



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Bersama antara:

, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1 tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi;**

melawan

, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 September 2014 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb tanggal 04 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan, Nomor 205/Pdt.G/2012/PA.Pyb, tertanggal 29 Oktober 2012, yang putus tanggal 12 Nopember 2012;
2. Bahwa semasa bersama Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa:

*Halaman 1 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu persil tanah perumahan yang berukuran 270.M<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dan rumah di atasnya berukuran 8x13 m, berada di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatasan dengan pak Ginting;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Syahrin Nasution;  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdullah Mustafa;  
Sebelah Timur berbatasan Gang Desa ;
2. Satu persil tanah perkebunan yang di atasnya tumbuh kelapa sawit, seluas 2 Ha, yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Poso;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Mandailing Natal;  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Halim;  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mulhaji;
3. Satu persil tanah perkebunan, seluas 7,5 Ha yang terletak di Desa Sigala-gala wilayah Ampung Siala, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:  
Sebelah utara berbatasan dengan tanah Tohar;  
Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai(rura);  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bisman;  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah mawan/robi;
3. Bahwa pada poin 1 dari harta bersama, tanah perumahan tersebut adalah tanah orang tua Penggugat bernama: Salohot Nasution, dan rumahnya adalah yang bersama dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada poin 2 dari harta bersama, yang dibeli pada tanggal 27 Maret 2008, seharga Rp 53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah) dan uangnya untuk pembayarannya Rp 47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) dari orang tua Penggugat, dan Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) dari uang Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua harta bersama di kuasai oleh Tergugat, dan sudah sering Penggugat mengajak Tergugat menyelesaikan harta bersama tersebut dengan musyawarah namun Tergugat tidak mau;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;
  1. Satu buah rumah berukuran 8x13, berada di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan pak Ginting;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Syahrin Nasution;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdullah Mustafa;

Sebelah Timur berbatasan Gang Desa ;
  2. Satu persil tanah perkebunan yang di atasnya tumbuh kelapa sawit, seluas 2 Ha, yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Poso;

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Mandailing Natal;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Halim;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mulhaji ;
  3. Satu persil tanah perkebunan, seluas 7,5 Ha yang terletak di Desa Sigala-gala wilayah Ampung Siala, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Tohar;

Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai(rura);

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bisman;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah mawan/robi;

Halaman 3 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hutang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat bernama: SALOHOT NASUTION;
  4. Menghukum Penggugat dan Tergugat mengembalikan tanah yang di bangun Penggugat dan Tergugat, kepada orang tua Penggugat bernama: SALOHOT NASUTION;
  5. Menghukum Tergugat agar mengembalikan uang yang di pinjam kepada orang tua Penggugat sebesar Rp 47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah);
  6. Menghukum Tergugat agar memberikan setengah bahagian dari harta bersama kepada Penggugat;
  7. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;
- SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator M. Syarif, SHI sebagaimana laporan mediator tanggal 29 September 2014 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang maksudnya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Tanah perumahan

Tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah sebagai ganti rugi atas pinjaman orangtua Penggugat pada tahun 1995 semasa Tergugat masih di Malaysia dan belum menikah dengan syarat lunas utang piutang tanpa masalah

2. Kebun sawit,

Halaman 4 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminjam uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk tambahan uang beli kebun tersebut dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk babat kebun sehingga jumlah pinjaman sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

Pinjaman orangtua Penggugat kepada Tergugat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat orangtua Penggugat naik haji yang sampai sekarang belum dikembalikan;

Jadi sampai sekarang hutang Tergugat adalah Rp. 46.000.000,- empat puluh enam juta rupiah) dikurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sama dengan Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

3. Kebun di Desa Sigala-gala dibeli dari uang Tergugat sendiri hasil merantau di Malaysia (sebelum menikah dengan Penggugat) dan dibeli waktu masih baru-baru menikah;

## Dalam Rekonvensi

1. Tergugat telah mengeluarkan biaya selama Penggugat kuliah dan masuk PNS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai 1 unit mobil Fuso yang telah terjual sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang disimpan di Bank BRI dan telah dihabiskan Penggugat;
3. Bahwa, selama 12 tahun Penggugat menerima gaji sebagai PNS, Penggugat tidak pernah memberikan tunjangan suami kepada Tergugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan agar memutuskan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Menetapkan tanah di Desa Parbangunan sebagai tempat berdirinya rumah Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada orangtua Penggugat adalah sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
3. Menetapkan kebun sawit di Desa Sigala-gala adalah bukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

## Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat mengganti semua biaya selama kuliah Penggugat dan masuk PNS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Menghukum Penggugat mengganti uang mobil Fuso yang telah terjual sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dihabiskan Penggugat dari simpanan di BRI
3. Menghukum Penggugat membayar tunjangan gaji suami selama 12 tahun kepada Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dali-dalill gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 0188/AC/2012/PA.Pyb. bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian aslinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi surat jual beli antara Martua Raja Nasution dan Salohot Nasution tertanggal 1 Januari 2002 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian aslinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi surat keterangan jual beli antara H. Rusli Efendi Batubara dan Aminah tertanggal 27 Maret 2008 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi surat jual beli antara Mahmud dan Darwin Nst. tertanggal 5 Juli 2007 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian aslinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan

Halaman 6 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi surat keterangan hak milik nomor 590/52/K.2/2007, tertanggal 6 Juli 2007 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian aslinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.5);
  6. Fotokopi surat jual beli antara Bismar dan Darwin Nst. tertanggal 5 Juli 2007 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian aslinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.6);
  7. Fotokopi surat keterangan hak milik nomor 590/53/K.2/2007, tertanggal 6 Juli 2007 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian aslinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.7);
  8. Fotokopi surat jual beli antara Arisman dan Darwin Nst. tertanggal 5 Juli 2007 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian aslinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.8);
  9. Fotokopi surat keterangan hak milik nomor 590/54/K.2/2007, tertanggal 6 Juli 2007 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian aslinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.9);
  10. Fotokopi surat jual beli tertanggal antara Barahim Lingkong dan Darwin Nst. tertanggal 5 Juli 2007 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian aslinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.10);

Halaman 7 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi surat keterangan hak milik nomor 590/55/K.2/2007, tertanggal 6 Juli 2007 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian aslinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.11);

## B. Saksi

1. ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2012
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:

- Satu unit rumah berukuran 8x13, yang dibangun di atas tanah milik saksi sendiri berada di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan pak Ginting;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Syahrin Nasution;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdullah Mustafa;

Sebelah Timur berbatasan Gang Desa ;

Yang berada dalam penguasaan Tergugat, namun tidak ditempati oleh Tergugat, karena Tergugat tinggal di Desa ;

- Satu persil tanah perkebunan yang di atasnya tumbuh kelapa sawit, seluas 2 Ha, yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Poso;

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Mandailing Natal;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Halim;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mulhaji ;

Yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 Yang berada dalam penguasaan Tergugat;

Halaman 8 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu persil tanah perkebunan, seluas 7,5 Ha yang terletak di Desa Sigala-gala wilayah Ampung Siala, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:  
Sebelah utara berbatasan dengan tanah Tohar;  
Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai(rura);  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bisman;  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah mawan/robi;  
Yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- 2. ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 di Medan dan bercerai di Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2012
  - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:
    - Satu unit rumah berukuran 8x13, yang dibangun di atas tanah milik ayah Penggugat berada di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;  
Yang berada dalam penguasaan Tergugat, namun tidak ditempati oleh Tergugat, karena Tergugat tinggal di Desa ;
    - Satu persil tanah perkebunan yang di atasnya tumbuh kelapa sawit, seluas 2 Ha, yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Poso;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Mandailing Natal;  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Halim;  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mulhaji ;

Halaman 9 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb



Yang berada dalam penguasaan Tergugat;

- Satu persil tanah perkebunan, seluas 7,5 Ha yang terletak di Desa Sigala-gala wilayah Ampung Siala, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Tohar;

Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai(rura);

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bisman;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah mawan/robi;

sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;

3. , di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2012
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:

- Satu unit rumah berukuran 8x13, yang dibangun di atas tanah milik orangtua Penggugat berada di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan pak Ginting;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Syahrin Nasution;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdullah Mustafa;

Sebelah Timur berbatasan Gang Desa ;

Yang berada dalam penguasaan Tergugat, namun tidak ditempati oleh Tergugat, karena Tergugat tinggal di Desa ;

- Satu persil tanah perkebunan yang di atasnya tumbuh kelapa sawit, seluas 2 Ha, yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Poso;

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Mandailing Natal;

*Halaman 10 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb*



Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Halim;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mulhaji ;

Yang berada dalam penguasaan Tergugat;

- Satu persil tanah perkebunan, seluas 6 Ha yang terletak di Desa Sigala-gala wilayah Ampung Siala, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Tohar;

Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai(rura);

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bisman;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah mawan/robi;

sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hutang kepada ayah Penggugat sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

4. ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 di Medan dan bercerai di Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2012
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:

- Satu unit rumah berukuran 8x13, yang dibangun di atas tanah orangtua Penggugat berada di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;

Yang berada dalam penguasaan Tergugat, namun tidak ditempati oleh Tergugat, karena Tergugat tinggal di Desa ;

- Satu persil tanah perkebunan yang di atasnya tumbuh kelapa sawit, seluas 2 Ha, yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Poso;



Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Mandailing Natal;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Halim;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mulhaji ;

Yang berada dalam penguasaan Tergugat;

- Satu persil tanah perkebunan, seluas 7,5 Ha yang terletak di Desa Sigala-gala wilayah Ampung Siala, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:  
Sebelah utara berbatasan dengan tanah Tohar;  
Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai(rura);  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bisman;  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah mawan/robi;  
sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
  - Satu unit rumah berukuran 8x13, yang dibangun di atas tanah milik ayah Penggugat berada di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
  - Satu persil tanah perkebunan yang di atasnya tumbuh kelapa sawit, seluas 2 Ha, yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya, saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
  - Satu persil tanah perkebunan, seluas 7 Ha yang terletak di Desa
  - Sigala-gala wilayah Ampung Siala, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya yang berada dalam penguasaan Tergugat;

Halaman 12 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pernah meminjam emas kepada saksi senilai 11 ameh dan menurut Tergugat, emas itu untuk biaya kuliah Penggugat, namun telah dikembalikan oleh Tergugat;
- 2. ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
    - Satu unit rumah berukuran 8x13, yang dibangun di atas tanah milik ayah Penggugat berada di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
    - Satu persil tanah perkebunan yang di atasnya tumbuh kelapa sawit, seluas 2 Ha, yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya, saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
    - Satu persil tanah perkebunan, seluas 7 Ha yang terletak di Desa Sigala-gala wilayah Ampung Siala, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya yang berada dalam penguasaan Tergugat;
  - Bahwa, Tergugat pernah meminjam emas kepada saksi senilai 4 ameh yang menurut Tergugat untuk biaya kuliah Penggugat, namun emas itu telah dikembalikan oleh Tergugat;
- 3. ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu unit rumah, yang dibangun di atas tanah milik ayah Penggugat berada di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang sebelah selatannya berbatasan langsung dengan tanah saksi, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, rumah tersebut dibeli dari ayah Penggugat pada tahun 2007, saat itu saksi sebagai Kepala Desa Parbangunan;

Halaman 13 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
  - Satu unit rumah permanen, di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya, saat ini dikuasai oleh Tergugat namun dalam keadaan kosong;
  - Satu persil tanah perkebunan yang di atasnya tumbuh kelapa sawit, seluas 2 Ha, yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya, saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
  - Satu persil tanah perkebunan, seluas 6 Ha yang terletak di Desa Sigala-gala wilayah Ampung Siala, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya yang berada dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa, majelis hakim Pemeriksaan setempat telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang di tempat tanggal 7 dan 8 mei 2015;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, semula Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri, kemudian bercerai sejak Nopember 2012;

Halaman 14 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai harta bersama berupa:

2.1. Satu unit rumah yang berukuran 8x13 m<sup>2</sup>, berada di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan pak Ginting;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Syahrin Nasution;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdullah Mustafa;

Sebelah Timur berbatasan Gang Desa ;

2.2. Satu persil tanah perkebunan yang di atasnya tumbuh kelapa sawit, seluas 2 Ha, yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Poso;

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Mandailing Natal;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Halim;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mulhaji ;

2.3. Satu persil tanah perkebunan, seluas 7,5 Ha yang terletak di Desa Sigala-gala wilayah Ampung Siala, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Tohar;

Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai(rura);

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bisman;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah mawan/robi;

3. Bahwa, selama menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai hutang bersama kepada orangtua Penggugat Konvensi berjumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil perceraian Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti P.1 (fotokopi Akta Cerai) dan perceraian tersebut juga telah diakui oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Halaman 15 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan Penggugat Konvensi, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat Konvensi, telah terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah sejak tanggal 10 Maret 1997 dan telah bercerai melalui putusan Pengadilan Agama Panyabungan yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 12 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang harta bersama, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) sesuai dengan maksud pasal 180 ayat 1 RB.g, dan ternyata harta yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi telah benar adanya dan sesuai identitasnya sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 2.1 (satu unit rumah di desa Parbangunan) Penggugat Konvensi menyatakan hanya rumahnya saja sebagai harta bersama, sedangkan tanah tempat di mana rumah tersebut berdiri adalah tanah orangtua Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan bahwa, benar rumah tersebut adalah harta bersama yang dibangun oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari hasil usaha Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam masa pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi membantah tentang status tanah tempat rumah tersebut terletak, Tergugat Konvensi mendalilkan benar tanah tersebut dibeli oleh ayah Penggugat Konvensi namun tanah tersebut dibeli diperuntukkan bagi Tergugat Konvensi sebagai pengganti uang Tergugat Konvensi yang dipinjam ayah Penggugat Konvensi, sehingga rumah termasuk tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tersebut telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi membantah bahwa tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah milik ayah Penggugat Konvensi, karena walaupun tanah itu dibeli oleh ayah Penggugat, namun tanah itu diperuntukkan

Halaman 16 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Tergugat Konvensi sebagai ganti rugi uang yang dipinjam oleh orangtua Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, oleh karena itu Penggugat Konvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat Konvensi dibebani membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang status tanah rumah tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat (P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi surat jual beli tanah) yang merupakan Akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan Penggugat Konvensi, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi tidak dapat mengajukan alat bukti tentang bantahannya mengenai tanah tempat dibangunnya rumah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut maka bantahan Tergugat Konvensi tersebut harus ditolak, sehingga dengan demikian bahwa tanah tempat berdirinya rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di Desa parbangunan tersebut bukan termasuk harta bersama telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 2.2 (satu persil tanah di Desa ) Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa surat keterangan jual beli (bukti P.3);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi surat keterangan jual beli) yang merupakan Akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan Penggugat Konvensi, dan diakui oleh Tergugat Konvensi Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi memberikan pengakuan murni yang membenarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi angka 2.2 tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 2.3 (satu persil tanah di desa Sigala-gala wilayah ampung siala), Tergugat

Halaman 17 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi membantahnya dengan dalil bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat Konvensi karena walaupun dibeli pada saat menikah dengan Penggugat Konvensi, namun uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang bawaan Tergugat Konvensi yang diperoleh ketika merantau ke Malaysia sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi mengakui dan membenarkan bahwa satu persil tanah di Sigala-gala wilayah Ampung Sialang tersebut memang dibeli dengan uang bawaan Tergugat Konvensi, namun waktu pembeliannya saat Tergugat Konvensi telah menikah dengan Penggugat Konvensi, untuk itu Penggugat Konvensi mengajukan bukti tertulis (P.4 s/d P.11);

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.7, P.9 dan P.11 merupakan Akta bawah tangan, tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, secara materiil membuktikan tanah tersebut dibeli saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.6, P.8 dan P.10 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, secara materiil membuktikan bahwa tanah tersebut milik Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.11 serta pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terbukti bahwa satu persil tanah di Desa Sigala-gala wilayah Ampung Sialang yang terdaftar atas nama Tergugat Konvensi, sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi angka 2.3 adalah harta yang dibeli saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah dengan uang bawaan Tergugat Konvensi,;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 3 (hutang bersama Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) Tergugat Konvensi memberi pengakuan berkualifikasi yang membenarkan mempunyai hutang bersama kepada orangtua Penggugat Konvensi, tapi bukan berjumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) melainkan Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan telah dilunasi Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Halaman 18 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah sehingga yang masih tersisa atau belum dilunasi adalah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pengakuan berkualifikasi Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi membenarkannya, sehingga berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut telah terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai hutang bersama kepada orangtua Penggugat Konvensi sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat Konvensi juga mengajukan alat bukti berupa 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 3 Penggugat Konvensi mempunyai hubungan darah dengan Penggugat Konvensi walaupun sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg, sehingga saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 dan 4 Penggugat Konvensi tidak mempunyai hubungan darah dan pekerjaan dengan Penggugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 2 dan 4 Penggugat Konvensi pada dasarnya telah dibuktikan oleh Penggugat Konvensi dengan akta otentik dan Akta bawah tangan serta sebagian telah diakui oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka keterangan saksi Penggugat Konvensi tersebut secara materiil tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setidaknya telah menikah sejak tanggal 10 Maret 1997 kemudian bercerai secara sah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Panyabungan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 Nopember 2012;

Halaman 19 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memiliki harta bersama berupa:
  1. satu unit rumah di Desa Parbangunan sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi angka 2.1;
  2. satu persil tanah perkebunan di Desa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 2.2
3. Bahwa, harta bersama tersebut ada dalam penguasaan Tergugat Konvensi;
4. Bahwa, satu persil tanah perkebunan di Desa Sigala-gala wilayah Ampung Siala sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 2.3 dibeli pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih terikat perkawinan yang sah namun uang yang digunakan untuk membayar harga tanah tersebut berasal dari uang bawaan Tergugat Konvensi;
5. Bahwa, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai hutang bersama kepada orangtua Penggugat Konvensi sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi pernah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 1 huruf f dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 2.1, angka 2.2 dan angka 6 tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagaimana yang tercantum dalam angka 2.1 dan angka 2.2 dalam gugatan Penggugat Konvensi serta menghukum Tergugat Konvensi agar memberikan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa satu persil tanah perkebunan di Desa Sigala-gala wilayah Ampung Siala (dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 2.3) diperoleh ketika Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih terikat perkawinan

Halaman 20 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, namun uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang bawaan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak bermaksud semata-mata semua harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama tanpa memperhatikan asal-usul harta tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri di bawah kekuasaan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat ditafsirkan maksud dari pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama adalah harta yang didapat dari hasil usaha salah satu atau kedua belah pihak dalam masa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa satu persil tanah di Desa Sigala-gala wilayah Ampung Siala (gugatan Penggugat Konvensi angka 2.3) diperoleh dari hasil usaha Tergugat Konvensi sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi, maka tanah tersebut bukanlah termasuk harta bersama oleh karena itu sepanjang mengenai gugatan Penggugat Konvensi angka 2.3 tersebut Penggugat Konvensi tidak mempunyai legal standing, sehingga gugatan dan petitum Penggugat Konvensi angka 2.3 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 4 yaitu agar menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengembalikan tanah yang dibangun rumah di atasnya oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, majelis hakim menilai Penggugat Konvensi tidak mempunyai legal standing karena yang berhak untuk meminta kembali tanah tersebut adalah pemilik tanah tersebut yaitu ayah Penggugat Konvensi, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama, berdasarkan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 yang ditafsirkan a contrario, maka semua hutang-

Halaman 21 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama. Karenanya, baik suami maupun isteri, bertanggung jawab untuk membayar pelunasan hutang tersebut, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tergugat telah mengeluarkan biaya selama Penggugat kuliah dan masuk PNS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai 1 unit mobil Fuso yang telah terjual sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang disimpan di Bank BRI dan telah dihabiskan Penggugat;
3. Bahwa, selama 12 tahun Penggugat menerima gaji sebagai PNS, Penggugat tidak pernah memberikan tunjangan suami kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah semuanya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 4 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa 4 orang saksi Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan darah dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg.

Halaman 22 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi secara materiil hanya menjelaskan Penggugat Rekonvensi pernah meminjam sejumlah emas kepada saksi 1 dan saksi 2 kemudian sudah dilunasi, dan kegunaan emas itu berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi kepada saksi adalah untuk biaya kuliah Tergugat Rekonvensi, sedangkan saksi 3 dan saksi 4 Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mengetahui tentang dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi oleh karena itu keterangan 4 orang saksi Penggugat Rekonvensi tidak mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada angka 1, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, dan tidak jelas maksud Penggugat Rekonvensi kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi akibat dari diterimanya Tergugat Rekonvensi sebagai PNS, demikian juga terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 dan 3 tidak dijelaskan secara rinci maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian
2. Menyatakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai berikut;

Halaman 23 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Satu unit rumah berukuran 8x13 m. yang dibangun di atas tanah orang tua Penggugat Konvensi bernama Salohot Nasution terletak di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batasnya sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatasan dengan pak Ginting;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Syahrin Nasution;  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdullah Mustafa;  
Sebelah Timur berbatasan Gang Desa ;
- 2.2 Satu persil tanah perkebunan yang di atasnya tumbuh kelapa sawit, seluas 2 Ha, yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, adapun batas-batasnya sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Poso;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Mandailing Natal;  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Halim;  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mulhaji ;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi seperdua bagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum angka 2.1 dan angka 2.2 amar putusan ini, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara dilelang;
4. Menetapkan hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kepada orang tua Penggugat Konvensi bernama Salohot Nasution sebesar Rp 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah).
5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membayar hutang bersama sebagaimana yang tercantum pada dictum angka 4 amar putusan ini.
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO) untuk seluruhnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 24 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.766.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1436 H, oleh kami Sri Armaini, SHL., MH sebagai Ketua Majelis serta Nongliasma, S.Ag., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1436 H oleh kami Bukhari, SH sebagai Ketua Majelis serta Nongliasma, S.Ag., MHI dan Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai anggota majelis dengan dibantu oleh Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

ttd.

Bukhari, SH

Hakim Anggota,

ttd.

Nongliasma, S.Ag., MH

Hakim Anggota,

ttd.

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti,

ttd.

Zulpan, S.Ag

Perincian biaya:

- |                |    |          |
|----------------|----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses      | Rp | 50.000,- |

Halaman 25 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 1.340.000,-
4. Descente	Rp 2.335.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
6. Meterai	Rp 6.000,-

---

Jumlah	Rp 3.766.000,-	(tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)
--------	----------------	---

Salinan Putusan/Penetapan\*) ini telah sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon\*) atas permintaan sendiri pada tanggal ..... dalam keadaan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Panyabungan, 22 Juni 2015  
Pengadilan Agama Panyabungan  
Panitera,

Nelson Dongoran, S.Ag., SH., MM

\*) coret yang tidak perlu.

Halaman 26 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)